

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, dan memiliki peran penting sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. (Nasrifah & Fadilah, 2020) Pengelolaan dan pendistribusian zakat yang terstruktur dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, sebagaimana terlihat pada indeks kesejahteraan penerima zakat yang meningkat setelah intervensi program zakat produktif. Dengan demikian, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dapat mendukung tercapainya keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat apabila dikelola secara optimal. (Yudhiarma & Mulazid, 2025)

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat secara nasional dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri. BAZNAS memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sekaligus menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat secara nasional. Selain zakat, BAZNAS juga bertugas mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan dana-dana tersebut bagi

pengentasan kemiskinan dan penguatan kesejahteraan masyarakat. (Baznas RI, 2025).

Selain dipahami sebagai kewajiban ibadah, dalam kajian ekonomi Islam modern zakat diposisikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan melalui mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang lemah secara ekonomi. Zakat bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan juga instrumen untuk meredistribusi kekayaan, menguatkan ekonomi masyarakat sekitar, memberdayakan pihak yang lemah, serta menjadi salah satu bentuk jaminan sosial bagi kelompok rentan. (Damanik et al., 2024) Dalam skala makro, penguatan tata kelola zakat bahkan dipandang sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mampu mendorong redistribusi kekayaan secara lebih adil dan berkelanjutan. (Aini & Hidayati, 2025)

Menurut Damanik et al., (2024) ketika zakat dikelola secara terarah dan terstruktur oleh lembaga amil yang profesional, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga dapat berperan sebagai modal awal bagi mustahik untuk memulai usaha, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya keluar dari garis kemiskinan sehingga berubah status menjadi muzakki. Begitu juga menurut Mubarakah et al., (2017) penyaluran zakat, khususnya zakat produktif, mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dari aspek material, seperti peningkatan pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus dari aspek non-material, seperti meningkatnya kemandirian, kepercayaan diri, dan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

Zakat bahkan diposisikan sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang berpotensi menjadi pelengkap kebijakan fiskal negara, karena melalui mekanisme distribusi yang tepat, zakat dinilai mampu membantu menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki pola konsumsi dan produksi masyarakat miskin, serta memperkuat ketahanan sosial ekonomi pada kelompok yang selama ini termarjinalkan dari akses sumber daya ekonomi. (Suryani et al., 2022) Zakat memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi sekaligus: dari sisi moral, zakat membersihkan sifat tamak dan individualistis pemilik harta; dari sisi sosial, zakat memperkuat solidaritas dan kepedulian antarkelompok dalam masyarakat; sedangkan dari sisi ekonomi, zakat berfungsi mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan mengalirkan dana ke sektor produktif yang digerakkan oleh mustahik. (Kajian et al., 2025)

Zakat memiliki posisi strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang apabila dihimpun dan dikelola secara optimal, mampu memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penguatan peran lembaga pengelola zakat menjadi sangat penting agar potensi zakat yang besar tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terwujud dalam program-program pemberdayaan yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh mustahik. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan terarah, zakat dapat diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga untuk mendukung kegiatan produktif yang mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Dengan demikian, zakat tidak semata berfungsi sebagai mekanisme transfer dana,

melainkan juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. (Salsabila et al., 2024)

Pengelolaan zakat di Indonesia pada tingkat nasional dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah, BAZNAS memperoleh mandat untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat secara nasional sehingga menjadi badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah untuk mengoordinasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Indonesia. Dalam menjalankan mandat tersebut, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat agar pengelolaan zakat di Indonesia berjalan secara terarah, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan nasional pengentasan kemiskinan. Selain itu, BAZNAS juga menerima dan menyalurkan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), sehingga peran kelembagaan BAZNAS tidak hanya terbatas pada zakat, tetapi mencakup keseluruhan instrumen filantropi Islam yang dikelola secara terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, kinerja penghimpunan zakat yang dilakukan BAZNAS secara nasional menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana potensi zakat di Indonesia dapat dimobilisasi dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga analisis mengenai potensi dan realisasi penghimpunan zakat nasional menjadi bagian yang relevan untuk dibahas pada bagian berikutnya. (Yudhiarma & Mulazid, 2025)

Potensi zakat nasional di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp327,6 triliun per tahun, sehingga zakat memiliki ruang yang sangat besar untuk dioptimalkan sebagai sumber pendanaan sosial dalam pengentasan kemiskinan. (Ichsan, 2025) Namun, realisasi penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) yang tercatat melalui lembaga-lembaga resmi masih berada jauh di bawah angka potensi tersebut. BAZNAS menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir realisasi pengumpulan ZIS-DSKL nasional memang terus mengalami peningkatan, tetapi nilainya masih berkisar pada puluhan triliun rupiah per tahun, sehingga terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat secara nasional. (Baznas RI, 2022)

Meskipun realisasi penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) secara nasional mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari estimasi potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai sekitar Rp327,6 triliun per tahun. Realisasi penghimpunan yang tercatat melalui lembaga pengelola zakat baru berada pada kisaran puluhan triliun rupiah per tahun, misalnya sekitar Rp33 triliun pada tahun 2023, sehingga secara proporsional belum mencapai bahkan seperlima dari total potensi yang ada. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara potensi zakat yang secara teori dapat dimobilisasi dengan realisasi dana zakat yang benar-benar berhasil dihimpun dan tercatat secara formal melalui sistem pelaporan nasional. (Ichsan, 2025)

Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut mengindikasikan bahwa penghimpunan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari

sisi perilaku muzaki, pola penyaluran zakat yang masih banyak dilakukan secara langsung kepada mustahik, maupun dari sisi jangkauan layanan dan efektivitas sistem pengelolaan zakat itu sendiri. Selama potensi zakat yang besar belum diimbangi oleh mekanisme penghimpunan yang mampu menjangkau muzaki secara luas, mudah, dan meyakinkan, angka realisasi akan cenderung tertinggal jauh di belakang potensi. Dalam konteks ini, pengembangan model penghimpunan zakat yang lebih inovatif, termasuk pemanfaatan sistem pembayaran zakat berbasis digital, memiliki peluang untuk memperkecil gap tersebut karena teknologi digital dapat memperluas sistem pembayaran, mempermudah muzaki dalam menunaikan zakat, serta memperkuat transparansi dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. (Baznas RI, 2024)

Di tengah kesenjangan yang masih lebar antara potensi dan realisasi tersebut, penguatan strategi penghimpunan zakat menjadi agenda yang tidak dapat ditunda, terutama melalui model-model penghimpunan yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Salah satu perkembangan penting dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya pemanfaatan sistem pembayaran zakat berbasis digital, baik melalui website lembaga zakat, aplikasi mobile, dompet digital, maupun penggunaan QRIS yang terintegrasi dengan layanan perbankan dan *e-wallet*. Berbagai kajian menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran zakat dapat mempermudah akses muzaki, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan transparansi pelaporan sehingga berpotensi mendorong peningkatan kepercayaan serta partisipasi muzaki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Secara konseptual, pemanfaatan sistem pembayaran zakat berbasis digital membuka peluang untuk memperkecil gap antara potensi dan realisasi zakat, karena teknologi memungkinkan lembaga pengelola zakat menjangkau muzaki dalam skala yang lebih luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sekaligus menyediakan pengalaman pembayaran yang lebih praktis dan efisien. Jika inovasi digital ini dapat diintegrasikan dengan strategi sosialisasi, edukasi zakat, dan penguatan tata kelola, maka peningkatan realisasi penghimpunan zakat bukan hanya bergantung pada kesadaran individual muzaki, tetapi juga pada kualitas sistem layanan yang disediakan lembaga. Dalam kerangka inilah, implementasi digitalisasi pembayaran zakat di tingkat lembaga, termasuk di BAZNAS daerah, menjadi penting untuk dikaji, guna melihat sejauh mana pemanfaatan sistem digital dapat berkontribusi terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat dibandingkan dengan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Kesadaran muzakki (pembayar zakat) merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menjaga keberlanjutan sekaligus peningkatan penghimpunan zakat. Dalam kaitan ini, aktivitas *fundraising* atau penggalangan dana menjadi salah satu strategi utama yang dijalankan BAZNAS Kota Bandung untuk membangun kesadaran muzakki serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Fundraising dapat dipahami sebagai serangkaian upaya sistematis untuk menghimpun dana dari berbagai sumber guna mendukung program dan kegiatan suatu organisasi.

Potensi zakat nasional yang besar namun belum tergarap secara optimal hingga saat ini masih menjadi tantangan utama bagi lembaga pengelola zakat, baik

di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, lembaga seperti BAZNAS perlu meningkatkan kinerja pengumpulan zakat dengan menerapkan manajemen strategi penghimpunan yang tepat, selaras dengan karakteristik ekonomi dan sosial masyarakat di masing-masing wilayah. Penerapan strategi penghimpunan yang efektif dan efisien akan berkontribusi pada peningkatan penghimpunan dana zakat, sehingga dana yang dikelola lembaga dapat terserap dan dimanfaatkan secara lebih optimal. (Oktaviani, 2024)

Kehadiran sistem pembayaran online seperti QRIS, e-wallet dan lainnya semakin banyak dimanfaatkan karena dinilai lebih praktis, cepat, dan selaras dengan kebiasaan transaksi nontunai masyarakat sehari-hari. Berbagai lembaga zakat, termasuk BAZNAS dan LAZ, telah menyediakan fitur pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS serta dompet digital seperti OVO, DANA, GoPay, LinkAja, dan ShopeePay, sehingga muzakki dapat menunaikan kewajiban tanpa harus datang langsung ke kantor layanan atau gerai pembayaran. Dalam perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), tingginya minat terhadap sistem digital ini dapat dijelaskan oleh dua konstruk utama, yaitu *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease Of Use* (PEOU): muzakki merasakan pembayaran zakat digital bermanfaat karena menghemat waktu, memberikan bukti transaksi, dan mempermudah pemantauan penyaluran dana, sekaligus merasa bahwa penggunaan QRIS dan e-wallet relatif mudah, tidak rumit, serta mirip dengan transaksi digital lain yang sudah rutin mereka lakukan. (Kontributor Wikipedia, 2025)

Penggunaan internet di Kota Bandung sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagian besar penduduk telah terbiasa memanfaatkan

internet untuk berbagai aktivitas, seperti mencari informasi, berkomunikasi, hingga melakukan transaksi digital. Kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat Kota Bandung memiliki tingkat literasi digital yang cukup baik, sehingga tidak lagi asing dengan layanan berbasis teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. (Bandung, 2020)

Tingginya pemanfaatan internet tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Bandung, memiliki kesiapan untuk menerima inovasi layanan digital, termasuk dalam aspek keagamaan seperti pembayaran zakat. Akses internet yang luas memungkinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas secara lebih praktis dan efisien tanpa harus datang langsung ke suatu tempat. Hal ini membuka peluang besar bagi lembaga pengelola zakat untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana penghimpunan dana zakat.

Meskipun sistem pembayaran digital semakin beragam dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap transaksi nontunai terus meningkat, kondisi tersebut belum otomatis memastikan bahwa penghimpunan zakat melalui lembaga akan meningkat secara signifikan tanpa didukung strategi pengelolaan yang tepat. Menurut (Amil & Dan, n.d.), keberhasilan digitalisasi pembayaran zakat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem digital, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut benar-benar digunakan oleh muzakki secara konsisten, dipercaya, dan dipersepsikan memberikan manfaat yang jelas dibandingkan metode pembayaran konvensional. Oleh karena itu, penting untuk melihat digitalisasi pembayaran zakat bukan sekadar sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai bagian

dari strategi penghimpunan yang perlu diuji efektivitasnya melalui pengukuran dampaknya terhadap peningkatan dana zakat yang terhimpun.

Pada tingkat daerah, optimalisasi penghimpunan zakat menjadi semakin penting karena capaian nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari kinerja penghimpunan di wilayah-wilayah. Kota Bandung merupakan salah satu wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi dan potensi zakat yang besar, di mana potensi zakat Kota Bandung diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp1,6 triliun per tahun. (Muhammad, 2022)

Tabel 1. 1 Total Penghimpunan Zakat

No	Tahun	Dana Zakat Terkumpul
1	2020	23.893.013.304
2	2021	21.455.481.821
3	2022	27.997.995.908
4	2023	26.065.459.171
5	2024	26.092.940.784

Sumber : Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Baznas

Potensi zakat di Kota Bandung dinilai sangat besar, mengingat mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam dan secara teori memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Namun, bila dilihat dalam kerangka “potensi vs realisasi”, kenaikan nominal yang positif ini tetap menyisakan isu utama berupa gap yaitu angka realisasi penghimpunan tahunan masih berada jauh di bawah estimasi potensi zakat nasional yang nilainya ratusan triliun rupiah per tahun, sehingga ruang optimalisasi penghimpunan masih sangat besar. Dengan kata lain,

tren pada tabel dapat dipahami sebagai sinyal bahwa penghimpunan sudah bergerak ke arah yang lebih baik, tetapi belum cukup untuk mengejar potensi yang seharusnya bisa dihimpun apabila hambatan-hambatan penghimpunan seperti keterbatasan akses layanan, preferensi pembayaran, literasi, dan kemudahan proses dapat ditekan.

Karena itu, hasil ini menjadi dasar penting untuk menegaskan urgensi strategi penguatan penghimpunan, termasuk strategi yang lebih adaptif terhadap kebiasaan transaksi masyarakat modern, misalnya melalui perluasan sistem pembayaran digital, peningkatan kemudahan layanan, serta penguatan kepercayaan dan transparansi. Hal ini memiliki keterkaitan dengan TAM yang menekankan bahwa persepsi manfaat dan kemudahan akan memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran berbasis teknologi. Dari konteks nasional inilah kemudian relevan untuk mengerucut ke level daerah karena capaian nasional pada akhirnya merupakan akumulasi kinerja wilayah sehingga penelitian pada satu lokus tertentu seperti BAZNAS Kota Bandung menjadi penting untuk melihat apakah digitalisasi pembayaran benar-benar berkontribusi pada peningkatan penghimpunan dana zakat secara lebih nyata pada level institusi daerah.

Dengan meningkatnya penggunaan transaksi nontunai di masyarakat, pembayaran zakat melalui sistem digital seperti QRIS, transfer bank, dan dompet digital menjadi alternatif yang semakin banyak dimanfaatkan karena dinilai lebih praktis dan cepat. Namun, peningkatan penggunaan sistem pembayaran digital tersebut belum tentu selalu diikuti oleh peningkatan penghimpunan dana zakat secara konsisten, sehingga hubungan antara digitalisasi pembayaran zakat dan

penghimpunan dana zakat perlu diuji secara benar. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Digitalisasi Fundraising terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Digitalisasi pembayaran zakat terus berkembang melalui berbagai sistem pembayaran online, tetapi dampaknya terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat pada lembaga pengelola zakat belum terlihat secara pasti dan terukur. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai apakah digitalisasi pembayaran benar-benar berpengaruh terhadap penghimpunan dana zakat atau hanya sebatas perubahan sistem pembayaran tanpa berdampak signifikan pada jumlah dana yang terhimpun. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji pengaruh digitalisasi pembayaran zakat terhadap penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Bandung.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana digitalisasi fundraising zakat di BAZNAS Kota Bandung?
2. Bagaimana peningkatan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh digitalisasi fundraising dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui digitalisasi dana zakat di BAZNAS Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi fundraising terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan baik secara akademik maupun praktis. Uraian mengenai kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademik
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Manajemen Keuangan Syariah, khususnya pada bidang pengelolaan zakat dan strategi penghimpunan dana zakat melalui inovasi layanan pembayaran.
 - b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik digitalisasi pembayaran zakat dan penghimpunan dana zakat pada lembaga pengelola zakat.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun strategi peningkatan penghimpunan dana zakat melalui penguatan dan optimalisasi sistem pembayaran digital.

- b. Memberikan informasi dan pemahaman mengenai peran pembayaran zakat secara digital serta manfaatnya dalam mendukung kemudahan berzakat melalui lembaga resmi.
- c. Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan atau dukungan program yang mendorong optimalisasi penghimpunan zakat melalui penguatan ekosistem pembayaran digital.

